

**SANKSI BAGI PENISTA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS *CHANNEL YOUTUBE MUHAMMAD KECE*)**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1443 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rahman Almunawir

Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 19 Januari 2000

NIM/NIMKO : 181011187/85810418187

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 4 Zulkaidah 1443 H

3 Juni 2022 M

Peneliti,


Muhammad Rahman Almunawir

NIM/NIMKO: 181011187/85810418187

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sanksi Bagi Penista Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus *Channel Youtube Muhammad Kece*)” disusun oleh **Muhammad Rahman Almunawir**, NIM/NIMKO: 181011187/85810418187, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshori, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Sofyan Nur, Lc., M.Ag.

Munaqisy II : Ariesman M., STP., MS.I.

Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam tak lupa tcurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul **“Sanksi Bagi Penista Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus *Channel Youtube* Muhammad Kece”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih secara khusus kedua orang tua dan juga keluarga besar atas kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan, dan pengorbanan dan juga dukungan lahir batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motifasi beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar.

3. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu
4. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. dan Ustaz Putra Alam. S.E., M.E.I.. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
6. Kepada murabbi kami Ustaz Ronny Mahmuddin dan teman-teman sehalaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
7. Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I, M.Pd. *rahimahullah* selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang banyak membantu kami dan memberikan arahan kepada kami dalam penyusunan proposal Skripsi.
8. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
9. Kepada keluarga besar Masjid Nurul Badar dan terkhusus jajaran pengajar TPA Nurul Badar Ujung Bori yang telah memberi motivasi dan semangat.

10. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis
11. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Gowa, 4 Zulkaidah 1443 H

3 Juni 2022 M

Peneliti,



Muhammad Rahman Almunawir
NIM/NIMKO: 181011187/85810418187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Negara Hukum	17
B. Kedudukan Agama.....	21
C. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.....	29
D. Biografi Muhammad Kece.....	33
BAB III PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	37
A. Pengertian Penistaan Agama.....	37
B. Bentuk dan Objek Penistaan Agama.....	38
C. Fenomena Penistaan Agama di Media Sosial	41
D. Sanksi dalam Hukum Islam	42
E. Sanksi dalam Hukum Positif.....	51
BAB IV PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KECE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	58
A. Sanksi Penistaan Agama Muhammad Kece Menurut Hukum Islam	58
B. Sanksi Penistaan Agama Muhammad Kece Menurut Hukum Positif	65
BAB V KESIMPULAN.....	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a

د : d

ض : ḍ

ك : k

ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

وَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafẓu' Jalālah

Lafẓu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُاللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُاللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis

dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

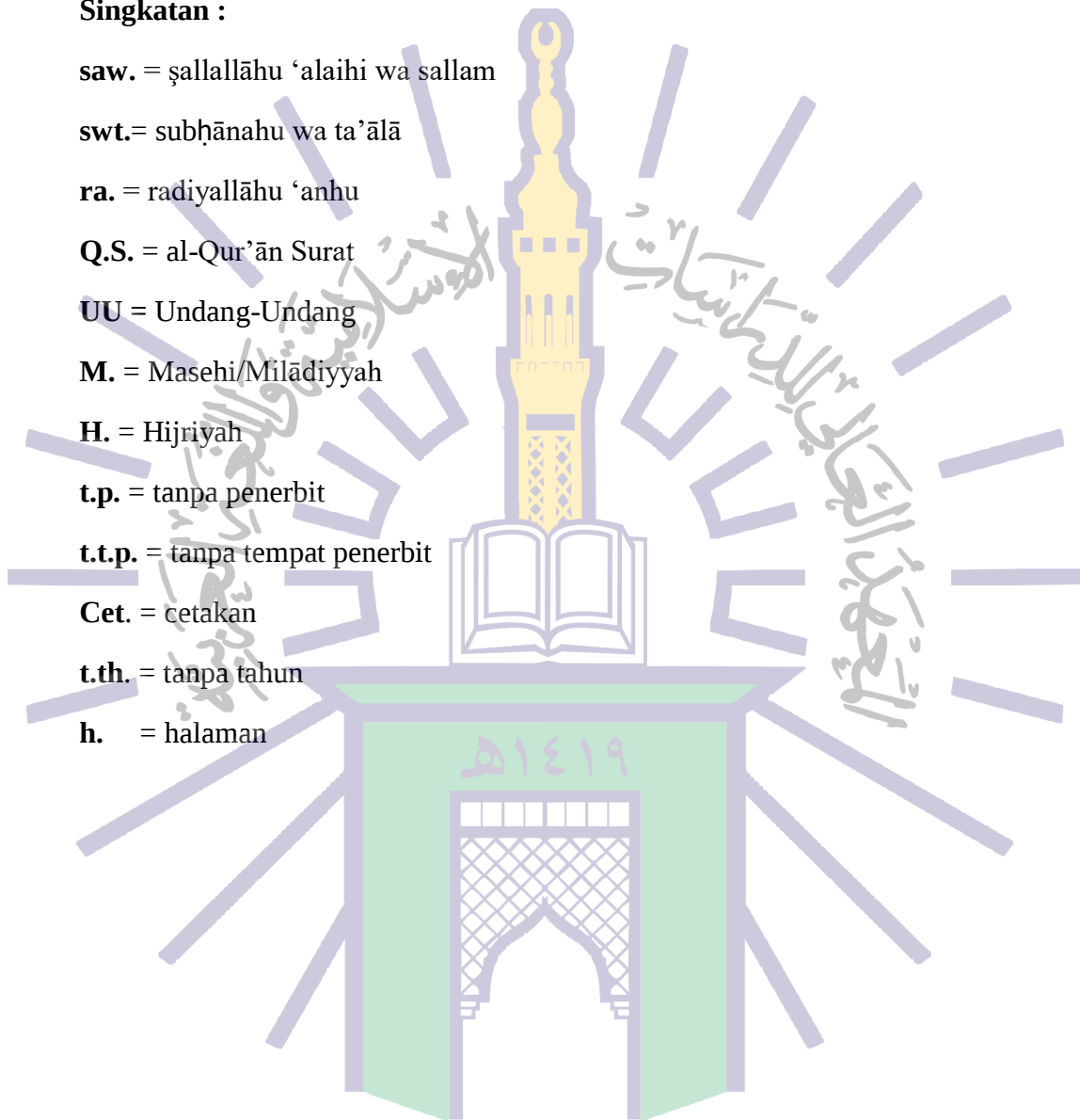
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Rahman Almunawir
NIM/NIMKO : 181011187/85810418187
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Penista Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus *Channel Youtube* Muhammad Kece)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep penistaan agama serta sanksinya menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif pada kasus Muhammad Kece.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan metode penelitian pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi penista agama, dan diolah menggunakan teknik analisis induktif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penistaan agama dalam hukum Islam dan hukum Positif terbagi menjadi dua yaitu perbuatan dan ucapan. Adapun unsur yang tidak boleh dinistakan adalah Allah swt, nabi dan rasul, Al-Qur'an sebagai kitab suci, ritual ibadah dan simbol-simbol Islam. Sanksi bagi penista agama seperti kasus Muhammad Kece dalam hukum Islam adalah dibunuh atau hukuman mati, sedangkan didalam hukum positif dipidana penjara selama lima tahun dan ditambah pidana penjara selama sepuluh tahun karena menyebarkan berita bohong. Sanksi bagi penista agama dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku penistaan agama. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 186/Pid.Sus/2021/PN. Cms. Muhammad Kece terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat dan di ancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, karena seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur di dalamnya. Bahkan, di dalam tidur juga Islam Mengatur kehidupan manusia. Allah swt. telah memilih agama Islam dan menjadikannya sebagai agama para Nabi dan Rasul.¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Imrān/3:19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.²

Setiap muslim wajib mengagungkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengikat diri dengan syariat yang telah Allah swt. tetapkan dan ridho dengan hukum-hukum Allah swt. karena merupakan indikasi keimanan dan ketakwaan seorang hamba, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.³

¹Ahmad Bin Muḥammad Bin Ḥasin al-Qurasyi, *al-Istihza'ū bi-Addīn, Ahkāmuhu, Wa atsāruhu* (Cet I; Dār Ibnu al-Jauzī, 2005)h. 31.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 52.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 130.

Selain itu, memelihara agama adalah yang terbesar dan paling penting dari lima *maqāṣid al-Syarī'ah*, dan itu berarti setiap manusia perlu menegakkan rukun agama dan ketentuan-Nya dalam kehidupan sehari-hari, serta berusaha untuk menjauh dari hal yang bertentangan dengan agama Allah swt., seperti melakukan bidah dan menyesatkan umat, bermaksiat, serta kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah dibebankan.⁴

Di antara keharaman yang tidak boleh dilakukan seorang hamba adalah penghinaan terhadap agama, karena merupakan salah satu penghapus iman dan Islam. Sangat penting untuk seorang muslim faham dan berhati-hati agar tidak terjerumus serta selamat dunia dan akhirat.

Sangat banyak kasus penistaan agama di Indonesia, dan agama yang paling sering menjadi objek penghinaan adalah agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Salah satu kasus yang baru saja terjadi yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece.

Ucapan Muhammad Kece di akun *YouTube*-nya dinilai telah menistakan agama. Kasus ini berawal ketika video *YouTube* Muhammad Kece viral di media sosial. Dalam video itu, Kece menistakan agama Islam dengan menyebut Nabi Muhammad saw. sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad saw. tidak dekat dengan Allah swt. "Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin," ujarnya dalam tayangan di akun *YouTube* Muhammad Kece berjudul, "Kitab Kuning Membingungkan" yang diunggah pada 19 Agustus 2021.⁵

⁴Nuruddīn bin Mukhtar al-Khadamy, *‘ilmu Al Maqōsidu Asyariah* (Cet I; Maktabah Ubaikan, 2001), h. 81.

⁵Tim Detikcom-DetikNews, "Tentang Muhammad Kece, Terjerat Kasus Penistaan Agama hingga Dianiaya di Rutan", *Situs Resmi Detik News*, (<https://news.detik.com/berita/d-5729445/tentang-muhammad-kece-terjerat-kasus-penistaan-agama-hingga-dianiaya-di-rutan>). (13 Oktober 2021).

Dalam video lainnya yang berjudul, “Sumber Segala Dusta”, Muhammad Kece juga menyebut, "Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah." Dia lalu menyelewengkan ucapan salam dan mengubah kata 'Allah' menjadi 'Yesus'. Tidak hanya dalam ucapan salam saja, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad saw. *"Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu. Alhamduyesus birabbilalamin, segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah,"* ucap Muhammad Kece di dalam video yang diunggahnya di channel YouTube. Hal itu diucapkan Muhammad Kece layaknya seorang muslim sedang menyampaikan khotbah.⁶

Apa yang dikatakan oleh Muhammad Kece adalah sebuah penistaan atau pelecehan terhadap agama Islam. Sama seperti kasus yang telah banyak terjadi sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa kasus penistaan agama telah membuat kehebohan sejak tahun 1968 dengan kasus seorang sastrawan, Ki Pandji Kusmin dalam cerita pendeknya yang berjudul “Langit Kian Mendung.” Menurut keterangan penulis bahwa cerpen ciptaannya tidaklah bertujuan untuk menistakan agama melainkan menceritakan Soekarno dan PKI, akan tetapi karena cerita tersebut ada penggambaran wujud Tuhan, Nabi-nabi, dan malaikat, maka HB Jassin selaku yang memuat cerpen dalam Majalah Sastra, dihukum penjara selama satu tahun dengan masa percobaan 2 bulan dengan kasus penistaan agama.⁷

⁶Tim Detikcom-DetikNews, “Tentang Muhammad Kece, Terjerat Kasus Penistaan Agama hingga Dianiaya di Rutan”, *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-5729445/tentang-muhammad-kece-terjerat-kasus-penistaan-agama-hingga-dianiaya-di-rutan> (13 Oktober 2021).

⁷Yunanto Wiji Utomo, “Kasus-Kasus Penodaan Agama yang Menghebohkan Indonesia dan Dunia”, *Situs Resmi Kompas*, <https://sains.kompas.com/read/2017/05/09/16245221/kasus-kasus.penodaan.agama.yang.menghebohkan.indonesia.dan.dunia> (Tanggal 13 Oktober 2021).

Pada tahun 2006 Indonesia dihebohkan lagi dengan kasus Lia Eden yang mengaku memperoleh wahyu dari Jibril, dan mendapat banyak pengikut. Namun, MUI menilai ajaran Lia Eden sebagai ajaran sesat dan divonis sebagai tuduhan penodaan agama. Akibat perbuatannya, Lia Eden dan para petinggi ajaran ini divonis 2 tahun 6 bulan penjara.⁸

Pada tahun 2017, kasus penistaan agama juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahja Purnama, ketika dia menyinggung surah al-Maidah ayat 51 yang membuat polemik ditengah masyarakat sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa perkataan Ahok adalah penistaan agama dan menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.⁹

Kasus penistaan agama juga tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, pada zaman Rasulullah pun terjadi hal yang demikian. Ketika Nabi saw. kembali dari Perang Tabuk, di mana beliau dan juga para sahabat mendapatkan cobaan yang berat, salah seorang munafik berkata di suatu majlis mereka, “Tidak pernah kami melihat seperti ahli Quran kita! Mereka itu orang yang paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut tatkala berjumpa musuh!” Lalu seseorang di dalam majlis tersebut berkata, “Engkau dusta! Akan tetapi engkau ini adalah seorang munafik! Sungguh, akan aku beritahukan hal ini kepada Rasūlullāh saw.” Namun wahyu telah mendahului kepada Nabi saw., dan turunlah ayat Al-Quran berkenaan dengan hal itu. Orang yang melecehkan tersebut pun datang kepada Nabi saw., meminta maaf atas hal tersebut. Namun Nabi saw. sama sekali tidak melihat atau menoleh kepada orang tersebut. Beliau hanya sekedar mengucapkan, “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu

⁸Tim Detikcom-DetikNews, “Lia Eden Dan Kasus Kontroversialnya”, *Situs Resmi Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-5528216/lia-eden-dan-jejak-kontroversialnya> (tanggal 23 Oktober 2021).

⁹Dedi Rahmadi, “Kasus Penistaan agama oleh Ahok hingga dibui 2 tahun”, *Situs Resmi Merdeka*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html> (Tanggal 25 Oktober 2021).

berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.¹⁰

Perkataan kaum munafik di atas merupakan sebuah penistaan yang dimana Nabi saw. langsung menghukumi mereka dengan apa yang difirmankan Allah swt. dalam surah at-Taubah ayat 66 “Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman”. Ayat ini menunjukkan bahwa sanksi bagi orang yang melakukan penistaan agama didalam Islam dihukumi kafir atau keluar dari Islam.

Syaikh Abdurrahman al-Sa’di menjelaskan dalam tafsirnya: “Sesungguhnya, memperolok-olok Allah dan Rasul-Nya hukumnya kafir, dan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Hal ini karena Agama ini dibangun di atas sikap *ta’zhim* (pengagungan) terhadap Allah dan pengagungan terhadap agama dan rasul-rasul-Nya. Memperolok-olok sesuatu daripadanya, (berarti) menafikan dasar tersebut dan sangat bertentangan dengannya”.¹¹

Hukuman untuk penista agama juga bisa sampai dibunuh sebagaimana yang dikatakan Muḥammad bin Syahnūn bahwa, “Para ulama sepakat bahwa orang yang mencela Nabi saw. dan menghina beliau statusnya kafir. Pelakunya layak untuk mendapatkan ancaman berupa azab Allah. Hukumnya menurut para ulama adalah di bunuh. Siapa yang masih meragukan kekufurannya dan siksaan bagi penghina Nabi saw., berarti dia kufur”.¹² Keterangan lain juga disampaikan as-Syaukāni. Ketika menjelaskan hadis yang menyebutkan hukuman bunuh bagi penghina Nabi saw., beliau menukil hadis Ibnu Abbas dan hadis as-Sya’bi terdapat dalil bahwa orang yang menghina Nabi saw. dihukum bunuh. Ibnul

¹⁰Al-Hāfidz Imāduddīn Abi al-Fidāi Ismā’īl bin Katsīr al-Qurosyī ad-Dimasqī, “*Tafsir al-Qur’ān al-Adzīm*”, *Juz IV*, (Muassasah al-Rayyān: Beirut, 1998), h.150.

¹¹Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah as-Sa’di, *Tafsir Karimi Ar-Rahman*, (Cet I; Riyad: Muassasah Al-Risālah 1999), h. 342.

¹²Muhammad Ibnu Taimiyah, *Ṣārimul Maslul ‘Ala Syātimu ar-Rasul*, *Juz VII* (Cet. I; Kairo: Darul Hadits, 1993), h. 224.

Mundzir menyebutkan bahwa ulama sepakat, orang yang menghina Nabi saw. wajib dibunuh.¹³

Penistaan agama dalam hukum pidana positif termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Pidana penjara maksimal lima tahun bagi pelaku penodaan agama. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 156a KUH Pidana.¹⁴

Hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Indonesia menganut hukum positif, dan hukum itulah yang diterapkan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana. Namun, hukum pidana positif tampaknya belum mampu mengantisipasi terhadap pelaku penodaan ataupun penistaan agama dalam memberikan efek jera. Sehingga, banyak kasus-kasus penodaan ataupun penistaan agama bermunculan belakangan ini. Sebagaimana Kasus Muhammad kece yang meresahkan kaum muslimin setelah kasus Basuki Tjahja Purnama.

¹³ Abdullah as-Syaukāni, *Naylul Awṭār*, Juz VII (Cet.I; Darul Hadits Mesir 1993)h. 224.

¹⁴ Adnani, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 4, No. 1 (2017): h. 2

¹⁵ Andi Hamzah, *"KUHP dan KUHP"*(Cet. XI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 63.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang sanksi bagi penista Agama dalam perspektif hukum Islam dan korelasinya dengan hukum positif pada kasus Muhammad Kece dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Sanksi Bagi Penista Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Muhammad Kece)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep penistaan agama dalam perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana konsep penistaan agama dalam perspektif Hukum Positif ?
3. Bagaimana sanksi bagi penista agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada kasus yang dilakukan Muhammad Kece?

C. Pengertian Judul

1. Sanksi

Dalam bahasa Arab istilah sanksi sering diungkapkan dengan *'iqob* atau dengan kata *'uqubah*. Dalam kamus al-Wasith disebutkan bahwa :

عاقب فلانا بذنبه معاقبة وعقابا: جزاه سوءا بما فعل

Artinya:

“Menghukum seseorang karena dosanya yakni membalasnya dengan keburukan disebabkan apa yang telah dia perbuat.”¹⁶

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi didefinisikan dengan “Tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk

¹⁶ Ibrahim musthafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Cet.II; Maktabah al-Islamiyah Istanbul 1972), h. 612.

memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).¹⁷

2. Penista Agama:

Penista agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga tertentu dalam bentuk provokasi, atau ujaran kebencian kepada salah seorang pihak atau sekelompok organisasi tertentu atau agama tertentu dengan tujuan untuk memecah belah atau menjatuhkan popularitas dan menimbulkan ketidaknyamanan didalam bermasyarakat, baik disampaikan secara langsung atau tidak langsung.¹⁸ Agama yang dimaksud di dalam judul yang diangkat penulis adalah agama Islam.

3. Hukum Islam:

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. Mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁹

4. Hukum Positif:

Istilah hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰

¹⁷Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (jakarta: Pusat Bahasa, 2008)h. 1265

¹⁸Dwi suwanto, Fachri Fachruddin, Romly, Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Quran dan Injil(Studi Komparasi), *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, vol 1, No. 1 (2019): h. 40.

¹⁹Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017)h. 24.

²⁰I.Gede Pantja Astawa , *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia* , (Bandung: PT. Alumni,2 008), hal. 56.

5. Studi Kasus:

Studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²¹

6. Muhammad Kece:

Tersangka kasus penistaan Agama yang ditangkap oleh Bareskrim Polri.²²

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperkuat keabsahan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber autentik yang bisa menjadi bahan rujukan. Olehnya, peneliti mengkaji referensi dari beberapa kitab para ulama dan penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Referensi Buku

- a. Buku berjudul, '*Ilmu Al Maqōṣid al-Syarī'ah*', yang ditulis oleh Nuruddin bin Mukhtār al-Khadami. Buku ini merupakan buku usul fikih yang membahas ilmu *Al Maqōṣid al-Syarī'ah* yang menjadi unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Salah satu fokus utama yang peneliti ambil sebagai rujukan adalah tentang *Kulliyah Al-Khomsah* dengan titik fokus pembahasan *Hifzu ad-Dīn*.

²¹Mudija Raharjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", Tesis (Malang: Program Pasca Sarjana "Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim", 2017), h. 3.

²²Tim Detikcom-DetikNews, "Tentang Muhammad Kece, Terjerat Kasus Penistaan Agama hingga Dianiaya di Rutan", *Situs Resmi Detik News*, (<https://news.detik.com/berita/d-5729445/tentang-muhammad-kece-terjerat-kasus-penistaan-agama-hingga-dianiaya-di-rutan>). (14 Mei 2022).

- b. Buku berjudul, “*Tafsīr Ibnu Katsīr*”, yang ditulis oleh Al Hāfidz Ibnu Katsir Al Qurosy. Tafsir Ibnu Katsir menjadi salah salah kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam tafsir Al-Qur’an. Sebab tafsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan kitab tafsir lainnya. Ibnu Katsir yang dilahirkan pada 701 H merupakan pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, dan fikih. Oleh sebab itu keilmuannya tidak diragukan lagi. Dalam kitab tersebut penulis mengambil tafsiran surah At-Taubah ayat 61-62 yang membahas tentang penistaan kaum munafikin kepada Nabi saw.
- c. Buku berjudul, “*Tafsīr Taisīrū al-Kārīmi al-Rahmān Fī Tafsīri kalāmi al-Mannān*” yang ditulis oleh Abdurrahman Bin Nasir Bin Abdullah As Sa’di. Kitab ini dikenal dalam kemudahannya untuk dipelajari dan dipahami langsung oleh masyarakat awam dan berfaedah bagi para penuntut ilmu lanjutan karena gaya bahasanya yang sederhana, dan definisi yang jelas. Tafsir ini juga menghindari menyebutkan perbedaan alasan kecuali sedikit perbedaan dasar yang memang harus diceritakan, sampai pembaca pemula mampu semakin fokus. . Dalam kitab ini penulis mengambil penafsiran Imam Abdurrahman Bin Nasir Bin Abdullah As Sa’di ketika menafsirkan surah at-Taubah 64-66 tentang sanksi bagi penista agama.
- d. Buku berjudul “*Ṣārimul Maslul ‘Alā Syātimi al-Rosūl*” yang ditulis oleh Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah. Buku ini merupakan kitab akidah yang membahas tentang hukuman mati yang diberlakukan kepada orang-orang yang berani menghina Nabi Muhammad saw.. Inilah buku yang mengupas tuntas tentang hukuman bagi penghina nabi Muhammad saw., dengan argumentasi dari Alqur’an, *as-Sunnah*, ijmak, dan *Qiyas*. Dilengkapi dengan pemaparan sirah dan pandangan para ulama berbagai mazhab.

- e. Buku berjudul, “*al-Istihzau bi-Addin Ahkāmuhu wa atsāruhu*” yang ditulis oleh Ahmad Bin Muhammad Bin Hasin al-Qurasy. Buku ini membahas tentang penistaan agama, mulai dari pengertian penista agama, sebab-sebab penista agama, contoh-contoh penistaan agama, hukum menista agama serta pengaruh penista agama terhadap penista dan masyarakat.
- f. Buku UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV yang ditulis oleh Tim Permata Pers. Buku ini berisi tentang aturan-aturan dasar Negara Republik Indonesia yang disusun mulai dari awal berlakunya UUD 1945 sampai beberap kali pergantian sampai beberapa kali pergantian dan perubahannya dan juga buku ini dilengkapi dengan GBHN & 45 butir Pancasila. Dengan buku ini, penyusun mendapatkan gambaran tentang aturan dasar yang mengatur sistem beragama di Indonesia
- g. Buku KUHP & KUHP yang ditulis oleh Andi Hamzah. Buku ini berisi tentang sanksi atau hukuman pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam undang-undang hukum pidana dan juga berisi pedoman dalam melakukan regulasi pelaksanaan proses pidana terhadap si pelanggar pidana. Dengan buku ini, penyusun mendapatkan gambaran tentang sanksi bagi penista agama.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ajie Ramdan, dengan judul “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia (*Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia*).” Penelitian ini membahas tentang penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dengan memberikan kesimpulan bahwa, dengan adanya penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, siapa pun orangnya harus menjaga ucapan dan perbuatan di depan umum. Apalagi

orang tersebut tidak mempunyai kompetensi menyampaikan pendapatnya tentang agama tertentu di Indonesia..²³ Adapun penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini adalah sanksi bagi penista agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif studi kasus Muhammad Kece.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini Fauziah, dengan judul “Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).” Penelitian ini membahas tentang Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran saja dengan Menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam penistaan agama adalah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan merusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan melalui Alquran dan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul terakhir.²⁴ Adapun penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini adalah sanksi bagi penista agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif studi kasus Muhammad Kece.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nurul Mubarak dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penistaan agama baiknya menggunakan hukum pidana Islam yang hukumannya lebih berat karena disini menyangkut

²³Ajie Ramdan, Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia (Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): h, 639.

²⁴Nur'aini Fauziah, “Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *skripsi* (Banten: Fak.Ushuluddin Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin”, 2018), h. 103-104.

akidah.²⁵ Adapun penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini adalah sanksi bagi penista agama dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif studi kasus Muhammad Kece.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Suraga dengan judul “Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP”. Penelitian ini Menyimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan delik penistaan agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama itu sendiri, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan hukum pidana Indonesia.²⁶ Adapun penelitian yang akan penulis bahas pada tulisan ini adalah sanksi bagi penista agama dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif studi kasus Muhammad Kece.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²⁷ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Syamsuddin dan Damaianti, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Tujuan pokoknya

²⁵M. Nurul Mubarak, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG)”, *skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 87.

²⁶Fajri Suraga, “Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP”, *skripsi*(Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 67.

²⁷Susiadi, “*Metode Penelitian*”(Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M Raden Intan 2015), h. 21

adalah menggambarkan, mempelajari, menjelaskan fenomena tersebut.²⁸ Pendekatan kualitatif juga merupakan pendekatan penelitian yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata secara tertulis ataupun lisan dari pelaku orang-orang yang diamati. Artinya, bahan-bahan atau data yang dikumpulkan adalah berupa keterangan-keterangan kualitatif.²⁹

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.³⁰ Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menelaah secara mendalam tentang sanksi yang patut didapatkan oleh Muhammad Kece atas kasus penistaan Agama yang telah dilakukan.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*) dan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat. Serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas. Adapun beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer;

Merupakan sumber yang menjadi rujukan utama, seperti Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku para ulama, Undang-Undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan-peraturan lainnya.

²⁸Syamsuddin dan Damaianti, "*Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*"(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h. 74.

²⁹Rusdi Pohan, *Metodologi penelitian pendidikan* (Yogyakarta: Lanarka,2007), h. 7.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Asdi Mahasatya,2006), h. 142.

b. Sumber Data Sekunder;

merupakan bahan-bahan karya tulis berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan maupun keautentikannya.

c. Sumber Data Tersier;

merupakan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan seperti artikel-artikel dan internet.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.³¹ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.³²

Di samping menggunakan metode Induktif, peneliti juga menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau sekedar penjelasan, tetapi juga membantu untuk

³¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

³²Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan mixed method: Perspektif yang Terbaru untuk ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I: Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep penista agama menurut perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui konsep penista agama menurut perspektif Hukum Positif.
- c. Untuk mengetahui sanksi bagi penista agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pada kasus Muhammad Kece.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya masalah sanksi bagi penista agama dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya. Utamanya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan alumninya agar dapat memberi kontribusi kepada ummat, sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat bergantung pada ideologi dan sistem politik dan suatu negara.¹ Menurut Muhammad Tahir Azhary istilah negara hukum adalah suatu *gemus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunah yang diistilahkan dengan monokrasi Islam, negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara *common law*, konsep *socialist legality* di negara-negara ekskomunis, serta konsep negara hukum pancasila.²

Para ahli hukum juga berbeda-beda pendapat dalam memberikan pengertian tentang negara hukum, seperti D. Muthiras, beliau berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang (UU) sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang (UU).³

Sementara menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menjadikan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum,

¹Hamda Zoelva, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Dalam Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), h. 27.

²Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Panadamedia Grup, 2015), h. 48.

³Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 24.

sebagai *rechtstaat*. Bahkan *rechtstaat* Indonesia itu ialah *rechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Reechstaat* itu ialah *rechtstaat* yang materil, yang sosial, yang oleh Bung Hatta disebut pengurus, suatu terjemahan *verzorgingsstaat*.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada prinsipnya negara diatur berdasarkan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, begitujuga dengan hak mendapatkan perlindungan hukum dalam memilih dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, segala urusan pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun yang berkaitan dengan kehidupan beragama diatur berdasarkan hukum yang berlaku.

Seorang ulama terkemuka Islam, merumuskan konsep negara Islam modern yaitu Rasyid Ridha menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah Syari'ah, menurut beliau syari'ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rasyid Ridho, syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan msutahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan suatu negara Islam dan non-Islam.⁵

Maududi mengkonsepkan dua tujuan negara dalam Islam. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem

⁴Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 9.

⁵Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h. 168.

berkenaan dengan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah. Sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang makruf sebagai tujuan utama kedatangan Islam di ke dunia. Disamping itu, agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah swt.⁶

Tokoh lain seperti Muhammad Iqbal juga menegaskan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (barat), terdapat pemisah antara agama dan negara. Sementara Islam berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintah (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran barat.⁷

2. Prinsip Negara Hukum

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen yaitu; (i) perlindungan hak-hak asasi manusia, (ii) pembatasan kekuasaan, (iii) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (iv) peradilan administrasi negara.⁸

⁶Cecep Supriadi, Wacana Keislaman dan Keindonesiaan, *Relasi Islam dan Negara*, vol 13, No. 1 (2015): h. 8.

⁷Cecep Supriadi, *Relasi Islam dan Negara*, vol 13, No. 1 (2015): h. 8.

⁸Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Panadamedia Grup, 2015), h. 27.

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk Indonesia dapat dikembangkan prinsip negara hukum menjadi 13 diantaranya adalah:⁹

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- Asas legalitas (*due process of law*)
- Pembatasan kekuasaan
- Jaminan independensi fungsi kekuasaan teknis dari intervensi politik
- Peradilan bebas dan tidak memihak
- Peradilan tata usaha negara
- Peradilan tata negara
- Perlindungan hak asasi manusia
- Bersifat demokratis
- Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat
- Transparansi dan kontrol sosial.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949, ide negara hukum bahkan tegas dicantumkan, begitu juga dengan UUDS tahun 1950. Oleh karena itu, dalam perubahan UUD tahun 2001 ketentuan tentang negara hukum dicantumkan secara tegas sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹⁰

⁹Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, h. 30.

¹⁰Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, h. 37.

B. Kedudukan Agama

1. Pengertian Kehidupan Beragama

Istilah “kehidupan beragama” tentunya tidak asing lagi untuk didengar, kedua kata tersebut memiliki masing-masing arti dan makna tersendiri, yakni “kehidupan” dan “beragama”. Pertama, “kehidupan” kata dasar dari “hidup” berimbuhan “ke-an” yang memiliki arti dan makna hidup itu sendiri atau cara hidup. Kedua, adalah “beragama” dari kata dasar “agama” yang berimbuhan “ber” yang mempunyai arti dan makna kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.¹¹

Kata “agama” dapat melahirkan bermacam-macam defenisi atau arti, karena pengertian agama sangat ditentukan oleh sudut pandang dari masing masing agama. Dalam bahasa Sanskerta istilah agama berasal dari “a” yang bermakna ke sini, sementara “gam” bermakna berjalan-jalan. Sehingga yang dimaksud dengan agama yaitu peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan, pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan.¹²

Menurut pendapat M. Taib Thair Abdul Mu’in, beliau memberikan pengertian agama sebagai suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.¹³ Sementara Muhammad Abdullah Wazar sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja,

¹¹Fajri Suraga, “Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP”, *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhan Fak. Syariah dan Hukum “Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah”, 2017), h. 19.

¹²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. V (Jakarta: UI Press, 2013), h. 1

¹³Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 4.

agama adalah suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam tingkah laku dan pergaulan-pergaulan.¹⁴

2. Hukum Yang Mengatur Tentang Kehidupan Beragama di Indonesia

Negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Adapun norma hukum yang mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia diantaranya adalah:

a. UUD NRI 1945

1) Pasal 28E¹⁵

- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

2) Pasal 28I ayat (I)¹⁶

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

¹⁴Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Angkasa 1993), h. 15

¹⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jendral MPR RI, 2011), h.76

¹⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h.78

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan dan dikurangi dalam keadaan apapun. Maksudnya adalah keberadaan hak asasi manusia khususnya hak beragama haruslah dijunjung tinggi dan ditempatkan pada tempat teratas. Sehingga tidak seorang pun dibenarkan untuk melanggarnya.

3) Pasal 28J¹⁷

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan peraturan pada pasal 28J tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak beragama serta menjalankan ibadah yang di ajarkan dalam agamanya. Dalam menjalankan hak dan kebebasan

¹⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h.79

beragama ada batasan yang ditetapkan Undang-Undang semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan beragama serta menjunjung nilai-nilai moral, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan yang rukun dan damai antar umat beragama.

4) Pasal 29¹⁸

- a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluknya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Rumusan pasal 29 tersebut menyebutkan negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian segenap agama yang ada di Indonesia mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama dari negara.

b. Ketetapan MPR RI

Pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila atau dikenal sebagai Ekaprasetya Pancakarsa. Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) adalah sebuah pedoman atau panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Panduan P4 tersebut dibentuk dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, ketetapan P4 tersebut menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir. Saat ini P4 tersebut tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No.

¹⁸Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 29.

I/MPR/2003. Sementara, dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir. Berikut makna yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam P4 tersebut diantaranya adalah:¹⁹

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagaimana yang dimaknai dan dijabarkan sebanyak 7 butir tersebut pada prinsipnya mengaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan

¹⁹Fajri Suraga, “Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP”, *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhan Fak. Syariah dan Hukum “Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah”, 2017), h. 24.

keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam buku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dijelaskan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonsia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia.²⁰

Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berkata “bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang menganut Islam menurut petunjuk nabi Muhammad saw., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.²¹

c. Undang-Undang

1) UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau penodaan agama²²

a) Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

²⁰Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016), h. 46.

²¹Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, h. 47.

²²Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965*, Pasal 1 & 4.

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

b) Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“156a”

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2) UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a) Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.²³

b) Pasal 22

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 4.

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.²⁴

3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Pasal 80

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”²⁵

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap pekerja di perusahaan diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh ajaran agamanya masing-masing. Perusahaan tidak dibenarkan untuk menghalangi apalagi melarang pekerja untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing.

d. Penetapan Presiden

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan diundang-undangkan pada tahun 1969 yang pada pokoknya melarang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Sehingga seseorang atau sekelompok orang tidak seenaknya untuk menodai ajaran agama tertentu.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 22.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003*, Bab X, Pasal 80.

e. Surat Keputusan Bersama 2 Menteri

Kebijakan dan tugas Kepala Daerah dalam memelihara kehidupan beragama agar rukun dan damai dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah atau disingkat dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM).²⁶ Adapun yang diatur oleh PBM pada intinya sebagai berikut:

- 1) PBM adalah hasil kesepakatan majelis-majelis agama tingkat pusat yang kemudian dituangkan menjadi Peraturan Menteri.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Pentingnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 4) Pentingnya untuk memelihara kerukunan hidup antar umat beragama
- 5) Pentingnya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) Pemberian pelayanan secara adil, jelas dan terukur kepada pemohon untuk pendirian rumah ibadah.
- 7) Pemberdayaan terhadap pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat
- 8) Bersinergi antara masyarakat dan pemerintah.

C. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia telah diperdebatkan sejak lama. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam telah menjadi

²⁶<https://kemenag.go.id/files/file/file/PERATURAN/vbtf1327760231.pdf>. (Tanggal 3 Juni 2022).

perdebatan yang sangat serius di kalangan para cendekiawan muslim. Menurut Azumardi Azra, perdebatan antara hubungan agama dan negara telah berlangsung sejak lama, hingga satu abad dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*).²⁷ Bahkan perdebatan antara hubungan agama dan negara dianggap sebagai pemicu pertama konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara.²⁸

Menurut Jimly Asshiddiqe bahwa puncak hubungan agama dan negara pada dasarnya terjadi karena konsepsi Kedaulatan Tuhan (theocracy) dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri raja. Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain sehingga raja adalah absolut yang mengungkung peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekulerisme yang berusaha memisahkan institusi negara dan institusi agama, antara agama dan gereja. Hubungan agama dan negara secara teoritis dapat diklasifikasikan dalam 3 pandangan yaitu:²⁹

1) Paradigma Integralistik

Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini tidak mengenal pemisah antara agama dan negara.

2) Paradigma Simbiotik

²⁷A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 131.

²⁸Budiyono, Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8, No. 3 (2014): h. 419.

²⁹Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 23.

Hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Konsep ini menyatakan bahwa agama disatu sisi membutuhkan negara dan begitu juga sebaliknya. Imam al-Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang simbiosis agama dan negara bahwa kepemimpinan negara (*Imamah*) merupakan Instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.³⁰ Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.³¹

3) Paradigma Sekuleristik

Konsep ini menyatakan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Karena negara publik sementara agama adalah wilayah pribadi masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan.

Menurut Muhammad Tahir Azhary berdasarkan fakta otentik, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah, kehidupan agama tidak mungkin dipisahkan dengan kehidupan negara. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, sebagaimana hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia (Q.S Al-Imrān: 112). Fakta sejarah selama nabi Muhammad saw. dan *Khulafa al-Rasyidin* selama periode negara Madinah yang merupakan bukti-bukti kuat, bahwa Islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan aspek kenegaraan dan kemasyarakatan.³²

³⁰ Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Suṭāniyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, t.th), h.5.

³¹ Zulkifli, Paradigma Hubungan Agama dan Negara, *Jurnal Islam*, vol 13, No. 2 (2014): h. 177.

³² Frans Sayogie, "Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia", *Tesis*, (Jakarta: Fak. Hukum "Universitas Indonesia", 2012), h. 97.

Pembahasan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia tidak hanya dibahas dalam rapat BPUPKI, tetapi telah dibahas jauh sebelum kemerdekaan. Dimana para pendiri bangsa memiliki pandangan yang berbeda antara Soekarno sebagai kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis Islam yang diwakili oleh Agus Salim, M. Natsir, HOS Cokroaminoto. Mereka memiliki pandangan berbeda antara memisahkan agama dan negara dengan menyatukan agama dan negara. Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam pandangan para tokoh yang menginginkan pemisah antara agama dan negara, sedangkan tokoh nasionalis Islam tidak ada pemisah antara agama dan negara sehingga tampak untuk menghendaki Ideologi Islam sebagai dasar negara. Dengan demikian, dalam rapat BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi menjadi dua kelompok yaitu kelompok sekuler (gabungan ideologi kebangsaan dan ideologi barat modern) dan kelompok nasionalis Islam (gabungan ideologi kebangsaan dan Islam).³³

Soekarno berbeda pandangan dengan M. Natsir, dimana Soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dan negara. Soekarno berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, sementara negara adalah urusan dunia kemasyarakatan. Oleh karena itu, ajaran agama hendaknya menjadi tanggungjawab pribadi dan bukan negara dan pemerintah, sebab negara tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan memaksakan agama kepada warga negaranya. Sementara M. Natsir berpandangan bahwa tidak ada pemisah antara agama dan negara, karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia. M. Natsir juga berpandangan bahwa negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memiliki

³³Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 16.

tujuan, lengkap dengan sarana fisik dan norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, agama, ekonomi, politik), negara mencakup keseluruhan lembaganya, negara mempersatukan semuanya dalam suatu sistem hukum. Negara juga berhak untuk memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan dan hukumnya.³⁴

D. Biografi Muhammad Kece

1. Biodata Muhammad Kece

Kece atau Mad Kece mulai dikenal sejak pernyataannya yang viral menista agama pada tahun 2021. Nama lengkapnya adalah H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman Bin Suned. Tempat lahir beliau Ciamis tanggal 30 juni 1968 dan sekarang berdomisili atau bertempat tinggal di Perum Mega Regency blok L 11 no. 18 rt. 25, rw. 10 kelurahan Sukaragam, kecamatan Serang Baru, provinsi Jawa Barat. Agama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) beliau pada tahun 2017 adalah Islam.³⁵ Namun menurut Nurima Khaerunnisa pada tahun 2014, Muhammad Kece telah berpindah keyakinan menjadi Kristen.³⁶ Salah satu alasan yang membuat Muhammad Kece keluar dari Islam yaitu perkataan beliau pada video yang berjudul “Nabi yang dikerumuni JIN” yang diunggah pada tanggal 30 juni 2020 dimenit 27:39 sampai dengan menit 30:37 dia mengatakan bahwa Islam itu hanya politik Arab dan nabi Muhammad saw. dikerumuni jin, dan tidak ada ayat yang mengatakan

³⁴Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 107.

³⁵Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, “Putusan Nomor 186/Pid.sis/2021/PN.Cms, h. 1.

³⁶Nurima Khaerunnisa, “Siapa sosok Muhammad Kece”, *Situs Muslim Terkini*, (<https://www.google.co.id/amp/s/www.muslimterkini.com/news/amp/pr-90944210/siapa-sosok-muhammad-kece-ini-biodata-dan-kontroversinya%3fpage=all>), (tanggal 17 mei 2022).

Muhammad akan menyelamatkan ummatnya dan memberi *syafa'atul udzma*.³⁷ Kece merupakan *youtuber* dengan kanal *youtube* bernama Muhammadkece. Dia aktif membuat konten sejak tahun 2020 dengan konten yang didominasi dengan *live streaming* yang berdurasi satu hingga tiga jam. Tercatat ia telah mengunggah 450 video dan diantaranya telah diblokir oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan kasus penistaan agama.³⁸ Muhammad Kece ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan dinyatakan bersalah dalam persidangan pada tanggal 6 April 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis.

2. Bentuk Penistaan Agama yang Dilakukan Muhammad Kece

Muhammad Kece mendadak menuai kecaman dari banyak pihak lantaran video dari akun *youtube* nya viral di media sosial lantaran menghina Islam. Berikut peneliti akan menjabarkan pernyataan Muhammad Kece yang dianggap telah menista agama Islam:

1. Menghina Allah swt.

Dalam salah satu vidionya yang berjudul “Stop pengajara JIN”, menit 28:55 sampai dengan menit 32:43 pada tanggal 11 Agustus 2021 Muhammad Kece berkata “saya waktu itu belum ke Arab belum jadi haji, setelah ke Arab oh ini toh Tuhannya itu bersegi empat batu hitam yang disebut Allah” ucapnya.³⁹

2. Menghina nabi Muhammad saw.

Pada video Muhammad Kece yang berjudul “stop pengajaran JIN” menit 37:05 sampai 37:45 pada tanggal 1 Agustus 2021 dia menistakan agama Islam

³⁷Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 12.

³⁸Nugroho Medinata, “Biodata Muhamma Kece, Youtuber yang ditangkap polisi karena penistaan agama”, Situs Solopos ([https://www.google.co.id/amp/s/www.google.co.id/amp/s/www.solopos.com/biodata muhammad kece youtuber yang ditangkap polisi karena penistaan agama 114 9384/amp](https://www.google.co.id/amp/s/www.google.co.id/amp/s/www.solopos.com/biodata%20muhammad%20kece%20youtuber%20yang%20ditangkap%20polisi%20karena%20penistaan%20agama%201149384/amp)), (tanggal 17 Mei 2022)

³⁹Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 21

dengan menyebut Nabi Muhammad saw. sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad saw. tidak dekat dengan Allah swt. “Makanya yuk kita stop ajaran Jin, Muhammad ini dekat dengan jin bukan dengan Allah” ujarnya.⁴⁰

3. Mengolok-olok Salam

Dalam salah satu video yang berjudul “Nabi yang dikerumuni JIN” pada tanggal 17 September 2021 sudah diputar/ditonton sebanyak 7.674 kali dan dikomentari sebanyak 218 kali, pada menit 01:51 Muhammad Kece mengganti kata dalam kalimat salam. Ia mengganti kata Allah menjadi Yesus dalam kalimat salam yang dibacakannya. “*Assalamualaikum warrahmatuyesus wabarakatu*,” ujar dia. Tidak hanya itu, dia juga mengubah kalimat Alhamdulillah menjadi *Alhamduyesus*. “*Alhamduyesus Birabbilalamin*, segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus, bapak di surga yang layak dipuji dan disembah,” ucapnya.⁴¹

4. Mengolok-olok Al-Qur’an

Pada vidionya yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” yang diunggah pada tanggal 19 Agustus 2021, menit 10:36 sampai dengan 11:33 Muhammad Kece menyampaikan “Al-Qur’an ini mengambil dari Al Kitab mengcopypaste dari Al kitab makasa sebagian Al-Qur’an firman tuhan, sebagian dipolitisir oleh Muhammad” ujarnya.⁴²

5. Janji Masuk Surga Hanya Palsu

Pada vidionya yang berjudul “Hari Kemerdekaan Republic Indonesia” yang diunggah pada tanggal 17 September 2021 yang ditonton sebanyak 9.310, dikomentari sebanyak 795, pada detik 00:21 sampai 00:55 Muhammad Kece

⁴⁰Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 27.

⁴¹Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 9.

⁴²Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 70

berkata “didalam Islam tidak ada keselamatan dan tidak ada penolong, mari bangsa Indonesia sadar dari pada suara mati masuk neraka.”⁴³



⁴³Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, h. 9

BAB III

PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Penistaan Agama

Secara etimologi kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yg bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.²

Menurut Dwi Suwanto, Fachri Fachruddin, dan Romly Penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga tertentu dalam bentuk provokasi, atau ujaran kebencian kepada salah seorang pihak atau sekelompok organisasi tertentu atau agama tertentu dengan tujuan untuk memecah belah atau menjatuhkan popularitas dan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam bermasyarakat, baik disampaikan secara langsung atau tidak langsung.³

¹Laden Marpaung, S.H. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), h. 9.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)h. 18

³Dwi suwanto, Fachri Fachruddin, Romly, Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran dan Injil(Studi Komparasi), Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyah, vol 1, No. 1 (2019): h. 40.

Secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu.⁴ Dalam hukum Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan merusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan melalui Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. sebagai rasul terakhir.

Di dalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak dijelaskan dan tidak secara jelas dipaparkan, namun di dalam buku lain dikatakan bahwa definisi tentang penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁵

B. Bentuk dan Objek Penistaan Agama

Dilihat dari bentuk penistaan agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan

Dalam perspektif hukum Islam adalah melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina Islam, meremehkan Allah dan Rasulullah, atau menentang Islam. Misalnya, melempar mushaf ketempat yang kotor, membolehkan melakukan zina, menghalalkan minuman khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang dibolehkan dan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam terdapat dalil Al-Qur'an dan hadis).⁶

⁴Kurnia Dewi Anggraeny, Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Era Hukum*, vol. 2, no. 1 (2017), h. 290.

⁵Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah "Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", 2009), h. 58.

⁶Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 4, No. 1 (2017): h. 12.

Adapun dalam perspektif hukum Positif perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan seperti membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dan merusak tempat ibadah.

Menurut hasil *Ijtima'* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam yaitu pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya, Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya.⁷

2. Ucapan

Dalam perspektif hukum Islam yaitu, ucapan mencela Allah swt. atau Rasul-Nya, menjelek-jelekkan malaikat atau salah seorang rasul. Atau mengaku mengetahui ilmu gaib, mengaku sebagai Nabi, mengatakan syahadt itu palsu, atau membenarkan orang yang mengaku Nabi.

Seseorang dapat menjadi kafir apabila menghina Allah dan mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan. Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Al-Qur'an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat islam tidak muncul untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia lebih cocok. Selain itu apabila memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah kafir.⁸

⁷<https://mui.or.id/berita/32223/kriteria-penodaan-agama-dan-rekomendasi-untuk-pemerintah/> (Tanggal 22 Agustus 2022)

⁸Adnani, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 4, No. 1 (2017): h. 12.

Adapun dalam perspektif hukum Positif maksudnya adalah menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan menghina keagungan Tuhan, firman dan rasul-Nya.

Agama Islam adalah agama yang sangat terpelihara, tidak seorangpun yang boleh untuk menistakan dan menodainya. Adapun unsur-unsur agama yang tidak boleh dinistakan dan dinodai diantaranya adalah:⁹

1. Allah swt.

Umat Islam diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai adanya Allah swt. serta meyakini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak seorangpun yang boleh untuk meragukan akan keagungan dan keesaan Allah swt. seperti mengingkari akan adanya hari akhirat atau menyatakan Allah mempunyai anak.

2. Nabi dan Rasul

Seseorang sangat dilarang untuk mencela Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah swt., seperti mencela dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah anak Tuhan, Rasulullah adalah tukang sihir. Membuat karikatur Nabi Muhammad saw.

3. Al-Qur'an Sebagai Kitab Suci

Seseorang sangat dilarang untuk menistakannya seperti menginjak-injaknya, mencela dan merubah isinya, dan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad saw.

4. Ritual Ibadah

Umat Islam dalam melaksanakan ritual ibadah berpedoman kepada al-Quran dan Hadis. Apabila seseorang mencela ritual ibadah umat Islam berarti

⁹<https://mui.or.id/berita/32223/kriteria-penodaan-agama-dan-rekomendasi-untuk-pemerintah/> (Tanggal 22 Agustus 2022)

telah menistakan agama, seperti mencela gerak gerik sholat, merubah gerakannya ataupun mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji tidak perlu ke Mekkah al-Mukarramah.

5. Simbol-simbol Islam

Masjid adalah bagian dari simbol-simbol Islam, karena masjid adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam dalam melaksanakan ritual-ritual ibadah. Apabila seseorang merusak atau menghilangkan fungsinya maka telah menistakan agama. Seperti membakar tempat-tempat ibadah.

C. Fenomena Penistaan Agama di Media Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penodaan agama. Artinya, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab latar belakang peristiwa, serta adakah unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinankemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya.¹⁰

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, maka berkembang pulalah jenis temuan kasus-kasus baru dalam penodaan agama. Ruang lingkupnya meluas, kasus penodaan agama juga dapat dilakukan melalui jejaring sosial. Salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Kece.

Namun sebelum kasus tersebut mengemuka, terdapat beberapa kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia yang diselesaikan secara hukum, antara lain: (1) Gerakan Fajar Nusantara tahun 2016, (2) Penodaan agama

¹⁰Juhaya S. Praja, dkk, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Angkasa, 1982) h. 10.

Arswendo Atmowiloto melalui Tabloid Monitor pada tahun 1990, (3) Penodaan Agama oleh Nando Irawansyah M^uali terhadap Agama Hindu tahun 2015, (4) Penodaan Agama oleh Rusgiani tahun 2012, (5) Penodaan Agama oleh Heidi Euginie terhadap Agama Kristen tahun 2012, dan beberapa kasus lainnya.¹¹

Kasus penodaan agama melalui jejaring sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap individu dapat dengan mudahnya mengakses internet dan memiliki akun jejaring sosial. Fenomena seperti ini haruslah dapat disikapi dengan baik oleh semua pihak, agar nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (Freedom of Thought) yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan sekaligus pemicu munculnya kasus penodaan agama melalui jejaring social.¹²

D. Sanksi dalam Hukum Islam

1. Definisi Sanksi

Dalam bahasa arab istilah sanksi sering disebutkan dengan ‘iqob atau dengan kata ‘uqubah. Dalam kamus al-Wasit disebutkan bahwa:

عَاقَبَ فُلَانًا بِذَنْبِهِ مُعَاقَبَةً وَعِقَابًا: جَزَاهُ سُوءًا بِمَا فَعَلَ

Artinya:

“Menghukum seseorang karena dosanya yakni membalasnya dengan keburukan disebabkan apa yang telah dia perbuat.”¹³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi didefinisikan dengan “Tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk

¹¹<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/18/of81e3330-ini-kasuspenistaan-agama-di-indonesia-yang-diproses-hukum-part1> (Tanggal 22 Agustus 2022)

¹²Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet. 1, h. 97.

¹³Ibrahim musthafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Cet.II; Maktabah al-Islamiyah Istanbul 1972), h. 612.

memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).¹⁴

Menurut Ahmad Fathi Bahsani sanksi (*'uqubah*) berarti balasan berbentuk ancaman yang ditetapkan syariat untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan perbuatan meninggalkan yang Ia perintahkan.¹⁵

Definisi yang lain juga disebutkan oleh Abdul Qadir Audah bahwa sanksi atau hukuman adalah balasan yang ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah swt.¹⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syariat sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan maksud memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus untuk melindungi individu.

Para fuqaha mendefinisikan sanksi sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.¹⁷

2. Macam-macam Sanksi

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti:¹⁸

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

¹⁴t Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (jakarta: Pusat Bahasa, 2008)h. 1265

¹⁵Ahmad Fathī Bahnasi, *al-'uqubah fī al-Fiqhī al-Islāmi* (Cet V; Beirut: Dār al-Syuruq,1983)h. 13.

¹⁶Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Juz I (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī)h. 609.

¹⁷Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta:Prenamedia Group, 2016)h. 4.

¹⁸Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Aceh:Yayasan PeNa Aceh,2020)h.58

- a. Hukuman pokok (*uqubah asliyah*) yaitu hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.
 - c. Hukuman tambahan (*uqubah tabi'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang berzina).
 - d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:¹⁹
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *hadd* (delapan puluh kali atau 100 kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau

¹⁹Intan Retno Wulan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat" *skripsi* (Semarang:Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo,2018)h. 50.

mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah takzir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alqur'an dan hadis).

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:²⁰

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah dan menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman keharusan (*uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau *ulil amri* tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya. Seperti, hukuman *had* atau hudud.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena hakim

²⁰Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.59.

diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai. Seperti, hukuman takzir.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:²¹

- a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Hukum harta (*uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Jarimah qishas yang terdiri atas:
 - 1) Jarimah pembunuhan
 - 2) Jarimah penganiayaan
- b. Jarimah hudud yang terdiri atas:
 - 1) Jarimah zina
 - 2) Jarimah qadzaf (menuduh muslimah baik-baik berziana)
 - 3) Jarimah syurb al-khamar (meminum minuman keras)
 - 4) Jarimah al-baghyu (pemberontakan)
 - 5) Jarimah ar-riddah (murtad)

²¹Intan Retno Wulan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat" *skripsi* (Semarang:Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo,2018)h. 51.

6) Jarimah al-sariqah (pencurian)

7) Jarimah al-hirabah (perampokan).²²

3. Tujuan Sanksi

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lil'alam*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rahmat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.²³ Menurut Muhammad Nur hukuman dalam Hukum Pidana Islam bertujuan:

A. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالرَّجْعُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang membuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dalam Al-Qur'an surat al-Nur (24):2, di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina dihadapan khalayak ramai.²⁴

²²Abdurrahman Bin Nashir as-Sa'di, *Minhāju as-Sālikin* (Qatar: Dār al-Waṭan, 2000), h. 239-244.

²³Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (2016)h. 101

²⁴Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 61.

Pada dasarnya, pencegahan (*zajr*) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*hudud*), pencegahan disebut dengan istilah “hukuman percontohan” (*nakal*) sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *hudud* harus dilakukan didepan umum. Juga, semisal dalam hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *hudud* harus dilakukan di depan umum.²⁵

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Muhammad Nur di dalam bukunya yang mengutip dari perkataan Jimly Asshiddiqie bahwa: “penjatuhan pidana *hudud* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkan *hudud* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *hudud* bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya maa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.”²⁶

B. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَهْدِيْبُ)

²⁵Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 62.

²⁶Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 62.

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah swt. aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal. Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang dijatuhkan dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.²⁷

C. Pembalasan (Retributif)

Aspek pembalasan dalam islam, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat al-Maidah (5):38 dijelaskan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza`*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qisas*) didasarkan pada gagasan "hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi". Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman

²⁷Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 63.

mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas.²⁸

D. Penghapus dosa (Taubat)

Penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menebus dosa (kesalahan) yang telah dikerjakan. Tujuan ini disebut juga aspek rehabilitasi, dimana pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Nur/24:5.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁹

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di memberikan penjelasan dalam tafsirnya mengenai ayat diatas bahwasanya, jika pelaku yang melakukan fitnah itu bertobat dan memperbaiki perbuatannya dan mengganti kesalahannya dengan kebaikan, maka kesalahannya akan dihapus darinya karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dia mengampuni segala dosa, bagi mereka yang bertobat dan menyesali perbuatannya.³⁰

E. Kemaslahatan

Penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Muhammad Nur dalam bukunya yang mengutip perkataan Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh

²⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 63.

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 350.

³⁰ Adurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah as-Sa'di, *Tafsir Karimi Ar-Rahman*, (Cet I; Riyad: Muassasah Al-Risalah 1999), h. 561.

karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.³¹

E. Sanksi dalam Hukum Positif

1) Definisi Sanksi

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).³² Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.³³

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.³⁴

³¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 64.

³² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 84.

³³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 2015), h. 193

³⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, , *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007), h. 84.

2) Macam-macam Sanksi

Jenis hukuman atau macam hukuman yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 adalah:³⁵

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.³⁶

b. Pidana penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.³⁷

³⁵KUHP & KUHPA (Surabaya: Graha Media Press, 2012), h.5

³⁶J.E Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 10

³⁷Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang:UMM Press, 2004), h. 35.

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.³⁸

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.³⁹

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain

³⁸Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, *Lex Cerimen* III, No. 3(2014): h. 28.

³⁹KUHP & KUHP (Surabaya: Graha Media Press 2012), h.10.

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴⁰

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.⁴¹

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:⁴²

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara , darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.

⁴⁰ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Cerimen* III, No. 3(2014): h. 29.

⁴¹ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Cerimen* III, No. 3(2014): h. 29.

⁴² KUHP & KUHPA (Surabaya: Graha Media Press 2012), h. 14-15.

4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.⁴³ Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.⁴⁴

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁵

1. Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
 - b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
 - c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

⁴³KUHP & KUHP (Surabaya: Graha Media Press 2012), h.15.

⁴⁴KUHP & KUHP, h.15.

⁴⁵KUHP & KUHP. h.15-16.

2. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:⁴⁶

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana ini hanya dapat dikenakan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum pada pasal 43 KUHP bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”⁴⁷

3) Tujuan Sanksi

Pemberian sanksi atau pembedaan memberi maksud untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal

⁴⁶KUHP & KUHP, h.16.

⁴⁷KUHP & KUHP, h.17.

ini, teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Paul Anselm van Feurbach dalam teorinya bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.⁴⁸

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

a. Untuk Menakuti:

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk Memperbaiki:

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk Melindungi:

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang –orang yang berbuat jahat tersebut.

⁴⁸Erdianto efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2011), h. 142.

⁴⁹Erdianto efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 142

BAB IV

PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KECE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sanksi Penistaan Agama Muhammad Kece Menurut Hukum Islam

Penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga tertentu dalam bentuk provokasi, atau ujaran kebencian kepada salah seorang pihak atau sekelompok organisasi tertentu atau agama tertentu dengan tujuan untuk memecah belah atau menjatuhkan popularitas dan menimbulkan ketidaknyamanan didalam bermasyarakat, baik disampaikan secara langsung atau tidak langsung.¹

Dalam hukum Islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya), karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan melalui Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. sebagai rasul terakhir.

Sedangkan sanksi menurut Ahmad Fathi Bahsani berarti balasan berbentuk ancaman yang ditetapkan syariat untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan perbuatan meninggalkan yang Ia perintahkan.² Para fuqaha mendefinisikan sanksi sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan³

¹Dwi suwanto, Fachri Fachruddin, Romly, Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran dan Injil(Studi Komparasi), Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy Syakhshiyah, vol 1, No. 1 (2019): h. 40.

²Ahmad Fathī Bahnasi, *al-'uqubah fī al-Fiqhī al-Islāmi* (Cet V; Beirut: Dār al-Syuruq,1983)h. 13.

³Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta:Prenamedia Group, 2016)h. 4.

Islam secara umum membagi manusia menjadi tiga kelompok, kafir, munafik dan muslim. Semua jenis orang-orang ini sangat memungkinkan melakukan pencelaan dan penghinaan terhadap agama, sehingga diperlukan untuk mengetahui jenis dan hukuman dari penghina agama berdasarkan pembagian ini.

1. Penghinaan Agama Islam dari kalangan orang kafir

Orang kafir adakalanya kafir *harbi* (orang kafir yang Allah perintahkan untuk diperangi) dan ada kalanya kafir *al-'Ahdī* (yang terikat perjanjian) apabila seorang kafir harbi menghina agama Islam, menistakan Allah swt. dan Rasul-Nya atau menistakan ayat Al-Qur'an maka diperangi dan dibunuh kecuali ia masuk Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2:193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ - ١٩٣

Terjemahnya:

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.⁴

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah swt. memerintahkan memerangi mereka hingga mereka berhenti melakukan sebab-sebab fitnah yaitu kesyirikan. Allah swt. juga menjelaskan bahwa tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Orang yang sengaja menghina dan memusuhi agama Islam berarti tidak berhenti (dari kekufuran), sehingga memerangnya adalah wajib bila mampu dan membunuhnya bila mampu hukumnya wajib. Penghina agama ini seorang yang zalim sehingga diberlakukan permusuhan.⁵

⁴kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 30.

⁵Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Ahkam Ahlu zimmah, juz III, (Cet I; Ramadā li al-Nasyri 1997), h. 1396.

Adapun jika kafir *al-'Ahdī* (yang terikat perjanjian) melakukan penistaan agama maka perjanjian yang telah terjadi menjadi batal dan halal darah dan hartanya bagi pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Taubah/9:12.

وَأِنْ تَكَثُّرُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۚ - ١٢

Terjemahnya:

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.⁶

2. Penghinaan Agama Islam dari kalangan orang Munafik

Para ulama banyak menggunakan istilah *Zindīq* untuk menamakan orang munafik, yaitu menyembuyikan kekufuran dalam keyakinannya dan menampakkan iman dalam perkataannya.⁷ Apabila terjadi dari kalangan munafik ini sikap dan perbuatan menghina dan menistakan Allah swt., Rasulnya dan agama, maka hukunya dalam syariat Islam adalah dibunuh apabila menampakkannya, karena kenifakannya ini sudah *nifaq I'tiqad* yang mengeluarkan seorang dari Islam. Hal ini didasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Taubah/9:74.

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا يَمْتَسُونَ ۚ وَمَا يَتْلَوْنَ وَمَا يَقُولُونَ إِلَّا أَنْ
أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - ٧٤

⁶kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 188.

⁷Ibnu Hajar al-Asqallani, Fathul Bārī, Juz XII (Bairut; Dar al- Ma'rifah, 1960), h. 271.

Terjemahnya:

Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi.⁸

Syaikhul Islam *rahimahullah* menyatakan, "Ini berisi dalil bahwa munafik apabila tidak bertaubat akan Allah swt. azab didunia dan akhirat".⁹

3. Penghinaan Agama Islam dari kalangan orang Islam

Seorang Muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan kewajiban-kewajiban Islam dan menyakininya secara lahir batin bisa menjadi kafir setelah memeluk Islam dan murtad, apabila melanggar pembatal Islam, baik yang berbentuk perkataan, maupun perbuatan, seperti menistakan agama Islam. Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata, "Penista agama apabila Muslim, maka menjadi kafir dan dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat padanya. Ini adalah madzhab imam yang empat dan yang lainnya. Diantara ulama yang menukilkan ijma' ini adalah Ishāq bin Rahuyah dan selainnya".¹⁰

Hukum-hukum yang jelas diatas tidak bisa begitu saja diterapkan para individu muslim yang melakukannya. Untuk menerapkan hal ini pada individu tertentu dibutuhkan keikhlasan, bebas dari hawa nafsu. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan persoalan seperti ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah. Sebagaimana pernyataan Imam al-kasānī bahwa yang

⁸kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 199.

⁹Muhammad Ibnu Taimiyah, *Ṣārimu al-Maslul 'Ala Syātimu ar-Rasul*, (Cet I: Riyadh; Muassasah al-Risalah 1998), h. 350.

¹⁰Muhammad Ibnu Taimiyah, *Ṣārimu al-Maslul 'Ala Syātimu ar-Rasul*, h. 10.

menjalankan hukuman had adalah pemimpin (pemerintah) atau yang mewakilinya.¹¹

Begitupula perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak boleh seseorang memvonis orang lain dari kaum muslimin dengan kafir walaupun dia salah atau keliru hingga ditegakkan hujjah padanya dan dijelaskan dasar hujjahnya. Siapa yang telah muslim dengan yakin maka tidak hilang keraguan bahkan tidak hilang sampai tegak hujjah dan hilang syubhatnya.¹²

Jika dilihat secara seksama, Muhammad Kece telah melakukan penistaan dalam bentuk perkataan dari pernyataannya yang mengolok-olok Islam dan nabi Muhammad saw. yang telah diedarkan di akun *youtube*-nya dan diberbagai media elektronik.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data tentang Muhammad Kece dari sumber data tersier, maka sanksi yang pantas didapatkan oleh Muhammad Kece setelah menghina agama Islam adalah di bunuh. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ¹³

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas *Raḍiyallahu ‘anhuma* bahwa Rosulullah saw. bersabda: barangsiapa berganti agama maka bunuhlah ia.

Dari Abdullah bin Mas’ud *Raḍiyallahu ‘anhū*, bahwa Rosulullah saw. bersabda:

¹¹Aḥmad al-Kālsānī, *Bada’I as-Ṣanai’*, (Cet II: Dār al-Kitāb al-Alamiyah, 1986), Jilid VIII, h. 57.

¹²Muhammad Ibnu Taimiyah, *Majmū’ al-Fatawa*, (Saudi Arabia: Mujaḥma, al-Mālik Fahd 1995), Jilid XII, h. 466.

¹³Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr 1981), Jilid VIII, h. 50.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ،
وَالنَّيْبُ الزَّائِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ¹⁴

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi *lā ilaha illallāh* dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena tiga hal: nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.

Berdasarkan dalil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Konsekuensi hukum secara moral terhadap orang murtad sama dengan orang kafir *harbi*, yaitu putus hubungan kemasyarakatan secara totalitas, termasuk hubungan suami istri pertalian darah, dan pembagian harta warisan, tidak boleh saling mewarisi anak dan ayah, ibu, suami dengan istri karena ada perbedaan agama.¹⁵

Walaupun Muhammad Kece masih memeluk agama Islam saat ia menistakan agama Islam, maka tetap ia dianggap murtad. Syaikh Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya: “Sesungguhnya, memperolok-olok Allah dan Rasul-Nya hukumnya kafir, dan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Hal ini karena agama ini dibangun diatas sikap *ta'zhim* (pengagungan) terhadap Allah dan pengagungan terhadap agama dan rasul-rasul-Nya. Memperolok-olok sesuatu daripadanya, (berarti) menafikan dasar tersebut dan sangat bertentangan dengannya”.¹⁶

Hukuman mati bagi orang yang menghina nabi merupakan kesepakatan para ulama. Sebagaimana keterangan dari Abu bakar al-Farisi, salah satu ulama syafiiyah menyatakan bahwa kaum muslimin sepakat hukuman bagi orang yang

¹⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Amaliyah), h. 847.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet: II, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 76-77

¹⁶Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah as-Sa'di, *Tafsir Karimi Ar-Rahman*, (Cet I; Riyad: Muassasah Al-Risalah 1999), h. 342.

menghina nabi Muhammad saw. adalah dibunuh, sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya berupa cambuk.¹⁷

Selanjutnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil perkataan al-khiṭābi yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina nabi Muhammad saw.¹⁸ Maka dengan status Muhammad Kece yang murtad dan menghina Islam, hukuman yang pantas ia dapatkan dalam perspektif Islam adalah hukuman mati.

Hanya saja dalam perkara ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan persoalan seperti ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah. Sebagaimana pernyataan Imam al-kasānī bahwa yang menjalankan hukuman had adalah pemimpin (pemerintah) atau yang mewakilinya.¹⁹

Begitu pula fatwa Dr. Soleh al-Fauzan (anggota ulama senior dn majelis fatwa Kerajaan Saudi Arabia) ketika diberikan sebuah pertanyaan tentang kebolehan membunuh kartunis kafir yang membuar kartun berisi hinaan kepada nabi Muhammad saw. kemudian beliau menyatakan bahwa hal itu bukanlah langkah yang tepat. Melakukan pembantaian hanya akan menambah keburukan dan kemarahan mereka kepada kaum muslimin. Sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan mereka dan menjelaskan perbuatan mereka yang sangat memalukan tersebut. Adapun membela nabi dengan tangan dan senjata, merupakan wewenang pemerintah kaum muslimin dan hanya melalui jihad dijalan Allah swt. (yang dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin).²⁰

¹⁷ Muhammad Ibnu Taimiyah, *Ṣārimu al-Maslul ‘Ala Syātimu ar-Rasul*, (Cet I: Riyadh; Muassasah al-Risalah 1998), h. 3.

¹⁸ Muhammad Ibnu Taimiyah, *Ṣārimu al-Maslul ‘Ala Syātimu ar-Rasul*, (Cet I: Riyadh; Muassasah al-Risalah 1998), h. 4.

¹⁹ Aḥmad al-Kālsānī, *Bada’I as-Ṣanai’*, Jilid VII, (Cet II: Dār al-Kitab al-Alamiyah, 1986), h. 57

²⁰ <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar>, (27 Mei 2022)

B. Sanksi Penistaan Agama Muhammad Kece Menurut Hukum Positif

Sebagai negara hukum, Indonesia telah banyak melakukan pengaturan tindak pidana termasuk dalam penerapan pelaksanaan beragama, agar tidak terjadi penodaan agama yang menciptakan permusuhan dan pertentangan antar agama dan pemeluk agama di Indonesia. Untuk itu pengaturan tentang pelaksanaan beragama di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Pancasila, Sila ke 1, yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut:²¹
 - a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha sempurna
 - b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya..
 - c. Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
 - d. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya.²²
3. UUD 1945 Pasal 28e ayat (1) dan (2) disebutkan: 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

²¹Ermam S. Saragih1, Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia, *Jurnal Teologi "cultivation"*, vol 2, No. 1 (2018), h.6.

²²Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, (Surabaya: Permata Press, 2011), h. 231.

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”²³

4. UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat” serta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/masyarakat.”²⁴

5. Pancasila, Sila ke 1, yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut:²⁵

- a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha sempurna
- b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya..
- c. Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
- d. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- e. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, negara

²³Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, h. 229.

²⁴Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, h. 230.

²⁵Erman S. Saragih1, Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia, *Jurnal Teologi "cultivation"*, vol 2, No. 1 (2018), h.6.

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya.²⁶

f. UUD 1945 Pasal 28e ayat (1) dan (2) disebutkan: 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”²⁷

g. UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat” serta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/ masyarakat.”²⁸

Dasar hukum pokok yang juga umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 UU PNPS menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan

²⁶Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, h. 231.

²⁷Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, h. 229.

²⁸Tim Permata Press, UUD 1945 Amandemen I, II, III, IV, h. 230.

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.²⁹

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP tahun 2005 adalah sebagai berikut:

a. Penghinaan terhadap agama yang dirinci menjadi:

- 1) Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (pasal 341)³⁰
- 2) Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (pasal 342)³¹
- 3) Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (pasal 343)³²
- 4) Delik penyiaran terhadap pasal 341 atau 342 (pasal 344)³³

b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:

- 1) Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan (pasal 346 ayat (1)).³⁴

²⁹Adnani, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 8.

³⁰Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 341.

³¹Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 342.

³²Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 343.

³³Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 344.

³⁴Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 346.

- 2) Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (pasal 346 ayat (2)).³⁵
- 3) Dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (pasal 347)³⁶
- 4) Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (pasal 348).³⁷

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.³⁸

Menurut *Alf Ross* sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama: Pidana dikenakan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua: pidana itu harus merupakan suatu perntaan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.³⁹

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memkai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (*sistem alternative*). Jika dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran suatu kaidah, hukuma n dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang.

³⁵Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 346.

³⁶Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 347.

³⁷Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab VII, Pasal 348.

³⁸M. solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32

³⁹M. solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP yang berbunyi:

Hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

3. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
4. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Berdasarkan keterangan di atas dan melihat kasus kasus yang dilakukan oleh Muhammad Kece, maka sanksi yang seharusnya didapatkan adalah sanksi penjara selama lima tahun berdasarkan pasal 156a KUHP. Muhammad Kece menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia yaitu Islam, menghina keagungan Allah swt., dan juga mengejek nabi Muhammad saw.

Berdasarkan putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 186/Pid.Sus/2021/PN. Cms. Muhammad Kece terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan di ancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁴¹

Keputusan hakim tersebut hanya memberikan sanksi kepada Muhammad Kece dalam perkara penyebaran berita dusta dengan hukuman 10 tahun penjara.

⁴⁰ Andi Hamzah, "*KUHP dan KUHP*"(Cet. XI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 63.

⁴¹Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, "Putusan Nomor 186/Pid.sis/2021/PN.Cms, h. 2.

Dari keputusan itu peneliti merasa kurang puas karena seharusnya Muhammad Kece bisa di jatuhi pasal 156a KUHP juga. Sehingga jumlah hukuman seharusnya adalah lima belas tahun.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk penistaan agama didalam Islam terbagi menjadi 2 yaitu bentuk perbuatan dan ucapan, adapun unsur-unsur yang tidak bisa dijadikan sebuah permainan atau diolok-olok yaitu; Allah swt, nabi dan rasul, Al-Qur'an sebagai kitab suci, ritual ibadah dan simbol-simbol Islam.
2. Di dalam hukum Islam memberikan hukuman mati kepada penista agama, sedangkan sanksi bagi penista agama didalam hukum positif yaitu dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Hukuman untuk penista agama dapat bertambah menjadi lima belas tahun jika bentuk penistaan itu adalah ucapan karena hal itu termaksud menyebarkan berita bohong sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan sanksi sepuluh tahun penjara.
3. Sanksi dalam hukum Islam dan Positif sama-sama bertujuan untuk memberika efek jera kepada pelaku penistaan agama.
4. Berdasarkan putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 186/Pid.Sus/2021?PN. Cms. Muhammad Kece terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan di ancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

B. Saran

Sebagai penutup, izinkan peneliti menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah hukum Islam dan hukum Positif tentang penistaan agama di tengah masyarakat.
2. Kepada pemerintah agar memberi hukuman yang setimpal sesuai aturan yang ada agar para pelaku penistaan agama mendapatkan efek jera dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.
3. Kepada masyarakat umum khususnya umat Islam harus mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dan memahaminya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian peningkatan keimanan dan ketakwaan dengan bermajelis ilmu atau belajar agama dari sumber atau guru yang berpegang teguh kepada sunah nabi saw.
4. Kepada peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian ini dari sisi efektifitas sanksi bagi pelaku penista agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Adnani, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 4, No. 1 2017

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet: II, Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Anggraeny, Kurnia Dewi, Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Era Hukum*, vol. 2, no. 1 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:Asdi Mahasatya,2006.

al-Asqallani, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī*, Juz XII, Bairut; Dār al- Ma'rifah, 1960.

Astawa, I.Gede Pantja , *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia* , Bandung: PT. Alumni, 2008.

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Juz I, Beirut: Dār al-Kātib al- 'Arabi

Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Panadamedia Grup, 2015.

Bahnasi, Ahmad Fathī , *al-'uqubah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Cet.V; Beirut: Dār al-Syuruq,1983.

Budiyono, Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8, No. 3, 2014.

al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr 1981, Jilid VIII.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

al-Dimasqī, Al-Hāfidz Imāduddīn Abi al-Fidāi Ismā'il bin Katsīr al-Qurosyī, *"Tafsir al-Qur'ān al-Adzīm"* ,Juz IV, Muassasah al-Rayyān: Beirut, 1998.

Direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia, "Putusan Nomor 186/Pid.sis/2021/PN.Cms.

Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2011.

Fauziah , Nur'aini, "Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka", *skripsi* Banten: Fak.Ushuluddin Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin", 2018.

Hamzah, Andi, *"KUHP dan KUHP"* Cet. XI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

<https://kemenag.go.id/files/file/file/PERATURAN/vbtf1327760231.pdf>. (Tanggal 3 Juni 2022).

<https://www.alfawzan.af.org.sa/ar>, (27 Mei 2022)

- I. Kansil, Fernando, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Cerimen* III, No. 3 2014.
- Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, 2017
- J.E Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Ahkam Ahlu zimmah*, juz III, Cet I; Ramadā li al-Nasyri 1997.
- al-Kālsānī, Aḥmad, *Bada' I as-Ṣanai'*, Jilid VII, Cet II: Dār al-Kitab al-Alamiyah, 1986.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971
- al-Khadamy, Nuruddīn bin Mukhtar, *Ilmu Al-Maqōsidu Asyariah*, Cet I; Maktabah Ubaikan, 2001.
- Khairunnisa, Nurima, "Siapa sosok Muhammad Kece", *Situs Muslim Terkini*, (<https://www.google.co.id/amp/s/www.muslimterkini.com/news/amp/pr-90944210/siapa-sosok-muhammad-kece-ini-biodata-dan-kontroversinya%3fpage=all>), (tanggal 17 mei 2022).
- KUHP & KUHPA, Surabaya: Graha Media Press 2012.
- Lubis, Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* Jakarta:Prenamedia Group, 2016.
- Lubis, Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* Jakarta:Prenamedia Group, 2016.
- M. solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Amaliyah.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011.
- Manaf, Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Marpaung, S.H., Laden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010
- Medinata, Nugroho, "Biodata Muhamma Kece, Youtuber yang ditangkap polisi karena penistaan agama", *Situs Solopos* (<https://www.google.co.id/amp/s/www.google.co.id/amp/s/www.solopos.com/biodata-muhammad-kece-youtuber-yang-ditangkap-polisi-karena-penistaan-agama-1149384/amp>), (tanggal 17 mei 2022)
- Mubarok, M. Nurul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG)", *skripsi* Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

- Mulyadi, Seto, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan mixed method: Perspektif yang Terbaru untuk ilmu-ilmu Sosial* Cet. I: Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Musthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Cet.II; Maktabah al-Islamiyah Istanbul 1972
- Nasution, Adnan Buyung , *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. V Jakarta: UI Press, 2013
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Aceh:Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Aceh:Yayasan PeNa Aceh 2020.
- Pohan, Rusdi, *Metdologi penelitian pendidikan* Yogyakarta: Lanarka,2007.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- al-Qurasyi, Ahmad Bin Muhammad Bin Hasin, *al-Istihza'au bi-Addīn, Ahkāmuhu, Wa atsāruhu*, Cet I; Dār Ibnu al-Jauzī, 2005
- Raharjo, Mudija, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”, *Tesis*, Malang: Program Pasca Sarjana “Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim”, 2017.
- Rahmadi, Dedi, “Kasus Penistaan agama oleh Ahok hingga dibui 2 tahun”, *Situs Resmi Merdeka*, <https://m.merdeka.com/beristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html> (Tanggal 25 Oktober 2021).
- Ramdan, Ajie, *Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidannya di Indonesia (Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 2018.
- Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965*.
- Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan publik*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Rozak, A. Ubaedillah dan Abdul , *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. V, Bandung: Angkasa 1993.
- S. Saragih, Erman, *Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia*, *Jurnal Teologi "cultivation"*, vol 2, No. 1 2018.
- al-Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir, *Minhāju as-Sālikin*, Qatar: Dār al-Waṭan, 2000.
- al-Sa'di, Adurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah, *Tafsir Karimi Ar-Rahman*, Cet I; Riyad: Muassasah Al-Risalah 1999

- Sayogie, Frans, "Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia", *Tesis*, (Jakarta: Fak. Hukum "Universitas Indonesia", 2012.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Suraga, Fajri, "Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP", *skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Susiadi, "Metode Penelitian" Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M Raden Intan 2015.
- Suwanto, Dwi, Fachri Fachruddin, Romly, Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Quran dan Injil (Studi Komparasi), *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, vol 1, No. 1, 2019
- Syamsuddin dan Damaianti, "Metode Penelitian Pendidikan Bahasa" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- al-Syaukāni, Abdullah, *Naylul Awṭār*, Juz VII, Cet.I; Darul Hadits Mesir 1993
- Taimiyah, Muhammad Ibnu, Sārimu al-Maslul 'Ala Syātimu ar-Rasul, Cet I: Riyadh; Muassasah al-Risalah 1998.
- Tim Detikcom-DetikNews. "Lia Eden Dan Kasus Kontroversialnya". *Situs Resmi Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-5528216/lia-eden-dan-jejak-kontroversialnya> (tanggal 23 Oktober 2021).
- Tim Detikcom-DetikNews. "Tentang Muhammad Kece. Terjerat Kasus Penistaan Agama hingga Dianiaya di Rutan". *Situs Resmi Detik News*, (<https://news.detik.com/berita/d-5729445/tentang-muhammad-kece-terjerat-kasus-penistaan-agama-hingga-dianiaya-di-rutan>). (13 Oktober 2021).
- Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2004.
- Utomo, Yunanto Wiji, "Kasus-Kasus Penodaan Agama yang Menghebohkan Indonesia dan Dunia", *Situs Resmi Kompas*, <https://sains.kompas.com/read/2017/05/09/16245221/kasus-kasus.penodaan.agama.yang.menghebohkan.indonesia.dan.dunia> (Tanggal 13 Oktober 2021).
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahyuni, Fitri, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, 2016.
- Wulan, Intan Retno, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat" *skripsi*, Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2018.

Zoelva, Hamda , *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Dalam Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rahman Almunawir

Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 19 Januari 2000

NIM/NIMKO : 181011187/85810418187

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Nama Ayah : Marzuki Mappigau, S.E.

Nama Ibu : Yuniar Nurdin

B. Jenjang Pendidikan

- SD Inpres Maccini Sombala 1 Tamat tahun 2012
- SMP Negeri 27 Makassar Tamat tahun 2015
- SMA Negeri 14 Makassar Tamat tahun 2018